BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM DAN HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014

Dari penjelasan yang terdapat pada bab pertama yakni tentang latar belakang pelaksanaan jual beli lagu di Bayu Phone maka, dapat diambil beberapa landasan teori yang akan menjadi pedoman dari analisis yang akan dibuat pada bab selanjutnya. Landasan teori tersebut meliputi pembahasan tentang transaksi jual beli dalam Islam, serta hak cipta menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014.

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bay'*, *al-Tijārah*, *al-Mubādalah*. [1] Walaupun dalam bahasa Arab kata jual (البيع) dan kata beli (الشراء) adalah dua kata yang berlainan artinya, namun orang-orang Arab biasa menggunakan ungkapan jual beli itu dengan satu kata yaitu البيع . Secara arti kata البيع dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti "saling tukar atau tukar menukar".

Kata "tukar menukar" atau peralihan "pemilikan" dengan "penggantian" mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan

[1] Asad M Alkalali, *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1993), 408.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengalihan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama.[2]

Sedangkan Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-bay'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain".[3] Kata *al-bay'* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian Iawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikannya dengan:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيْلِ التَّرَاضِى, اَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعِوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُوْنِ فِيْهِ.

"Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan".[4]

Dalarn definisi di atas terdapat kata "harta", "milik", "dengan" "ganti" dan "dapat dibenarkan" (*al-ma'dzūn fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat, Sedangkan yang dimaksud "milik" adalah agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik, yang dimaksud dengan ganti adalah agar dapat dibedakan dengan hibah

---

[2] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2003),192-193.
[3] Wahbah al-Zuhaily, *A1-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, jilid V (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), 3304.
[4] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzūn fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang jual beli, diantaranya dalam surat *Al-Baqarah* ayat 275 yang berbunyi:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".[5]

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah saw., di antaranya adalah hadis dari Rifa'ah ibn Rafi' bahwa:

[5] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Mutiara, 1984), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ رِفَا عَة ابْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسَبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ :عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْر (رواه البزاروصححة الح اكم)

Artinya: "Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab "usaha tangan manusia itu sendiri dan setiap jual beli yang halal". (H.R. al-Baz-zardan al-Hakim).[6]

Maksud dari Hadis diatas adalah jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mereka akan mendapat keberkahan Allah dari hasil jual belinya tersebut.

Dalam riwayat At Tirmizi, Rasulullah bersabda:

أَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ اْلأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصَّدِّيْقِيْنَ وَاْلشُّهَدَآء

Artinya: "Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnya di surga) dengan para Nabi, Siddiqin, dan para Syuhadha'".[7]

Dari ayat-ayat al-Qur'an serta sabda Rasulullah saw. yang ada, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli di dalam Islam tidak diperkenankan untuk mengambil serta memakan harta diantara sesamanya dengan jalan yang batil, sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan jual beli tersebut. Sebab, Allah telah mengatakan dengan jelas bahwa jual beli yang mengandung riba itu dilarang dan diharamkan dalam ajaran agama Islam.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli sendiri. Dalam menentukan rukun

[6] Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani al-Sanani, *Subul al-Salām juz III*, (Kairo: *Dār al-Ihyā al Turas al-Islami*, 1960), 7.
[7] Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli, terdapat beberapa perbedaan pendapat Hanafiyah dengan para jumhur ulama'.

Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya *ijāb* dan *qabūl* saja. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang pasti tidak terlihat, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (*ijāb* dan *qabūl*) atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan pemberian uang).[8]

Menurut jumhur Ulama, rukun jual beli terdapat empat bagian yang harus dipenuhi yakni:[9]

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
b. *Sighat* (lafal *ijāb* dan *qabūl*).
c. Adanya barang yang dibeli.
d. Yang terakhir adalah adanya nilai tukar pengganti barang.

Di samping rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan jual beli seperti yang telah disebutkan di atas, terdapat pula syarat-syarat yang juga harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah, diantaranya:

a. Rukun-rukun jual beli

Dalam pelaksaan jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi seperti dibawah ini:[10]

---

[8] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam "Fiqh Mu'amalat",* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 118.
[9] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Penjual.

2) Pembeli.

3) Barang yang dijual.

4) Ikrar atau akad.

5) Kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Jadi jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak, karenaRasulullah SAW bersabda;

قَا ل رَسُو ل الله صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا البَيْعَ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : *"sesungguhnya jual beli itu hanya sah dengan kerelaan".* (diriwayatkan ibnu majah dengan sanad hasan)[11]

b. Syarat-Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama' adalah sebagai berikut;[12]

1) Syarat orang yang berakad Para ulama' fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat;

Pertama: "berakal" menurut para jumhur ulama' orang yang melakukan jual beli harus baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

Kedua: "Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda". Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus membeli barangnya sendiri. Jual beli ini tidak sah.

---

[10] Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003) 135.
[11] Ismail nawawi,*Fiqih Muamalah*, (Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009) 46.
[12] Sayyid Sabiq, *Fikih al- Sunnah,* jilid III, cetakan ke-4, (Beirut: Dar al Fikr, 1983), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Syarat yang terkait dengan *ijāb qabūl* Para ulama' fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijāb qabūl* itu adalah sebagai berikut:

Pertama: Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.

Kedua : *Qabūl* sesuai dengan *ijāb*

Ketiga : *Ijāb* dan *qabūl* itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Di zaman modern perwujudan *ijāb qabūl* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di pasar swalayan. Dalam fiqh islam, jual beli seperti ini disebut dengan *bay' al-mu'aṭah*.

3) Syarat barang yang dijualbelikan.

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah :

a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat. Tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Suci, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.[13] dan yang terakhir adalah barang tersebut adalah milik si penjual. Tidak sah memperjual belikan barang yang bukan miliknya, namun ia tidak dapat menyerahkan lantaran masih di tangan orang yang di*ghasab* itu bila dijual oleh si *ghasib* (orang yang ghasab), karena barang itu bukan miliknya sendiri.[14]

---

[13] Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 118-119.
[14] Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurraman Ad-Damasyai, *Fiqih Empat Mazhab,*(Bandung, 2004), 334.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamr* dan darah, tidak sah menjadi obyek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.

c) Milik sempurna seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.

d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama' fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu:

1) Syarat sah jual beli

Para ulama' fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila jual beli tersebut terhindar dari cacat dan apabila barang yang dijualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Sedangkan barang tidak bergerak, boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan.

2) Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain atau hak orang lain terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad.

3) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Para ulama' fiqh sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyār.* Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyār*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.[15]

4. Bentuk-bentuk Jual Beli

Membahas masalah bentuk-bentuk jual beli, Ulama' Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah dan tidaknya menjadi dua macam :[16]

a. Jual beli yang sahih, dikatakan sebagai jual beli yang sahih apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi.
b. Jual beli yang batil, jual beli yang dikatakan sebagi jual beli yang batil apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang yang dijual itu barangbarang yang diharamkan *syara'* (bangkai, darah, babi dan *khamr*).

[15] Nasrun Haroen,*Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaja Media Pratama, 2000) 115-120.
[16] Ibid., 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. HAK CIPTA

1. Pengertian Hak Cipta

Moh. Syah adalah orang yang pertama kali mengusulkan Istilah hak cipta, pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts.*[17]

Sedangkan istilah hak cipta itu lebih luas, dan ia mencakup juga tentang karang mengarang. Sedangkan pengertian baku dari hak cipta telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta, yaitu:

> ”Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menurut ketentuan ini, hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak, untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[18]

Hak Cipta secara fundamental diatur dalam Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yakni : “Setiap orang berhak mempunyai

---

[17] Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 35.

[18] RI, Undang-Undang Hak Cipta (Undang-Undang No. 28 Tahun 2014), Pasal 2, (Jakarta, PT. Armas Duta Jaya, 2002), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun." Berdasarkan ketentuan ini Hak Cipta atau suatu hasil Ciptaan tidak dapat disebarluaskan tanpa sepengetahuan pemilik haknya.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.[19]

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.

2. Sejarah Hak Cipta

Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari *Konvensi Bern* agar para intelektual Indonesia bisa

[19] Undang-Undang hak Cipta Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karsa bangsa asing tanpa harus membayar royalti.

Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *copyright* dalam bahasa Inggris (secara harafiah artinya hak salin). *Copyright* ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga, kemungkinan besar para penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin.

Awalnya, hak monopoli tersebut diberikan langsung kepada penerbit untuk menjual karya cetak. Baru ketika peraturan hukum tentang *copyright* mulai diundangkan pada tahun 1710 dengan *Statute of Anne* di Inggris, hak tersebut diberikan ke pengarang, bukan penerbit. Peraturan tersebut juga mencakup perlindungan kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual beli berlangsung. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang *copyright*, yaitu selama 28 tahun, yang kemudian setelah itu karya tersebut menjadi milik umum.

Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra atau Konvensi *Bern*) pada tahun 1886 adalah yang pertama kali mengatur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah *copyright* antara negara-negara berdaulat. Dalam konvensi ini, *copyright* diberikan secara otomatis kepada karya cipta, dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan *copyright*. Segera setelah sebuah karya dicetak atau disimpan dalam satu media, si pengarang otomatis mendapatkan hak eksklusif *copyright* terhadap karya tersebut dan juga terhadap karya derivatifnya, hingga si pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau hingga masa berlaku *copyright* tersebut selesai.

Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karsa bangsa asing tanpa harus membayar royalti.

Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan Auteurswet 1912 *Staatsblad* Nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, dan pada akhirnya dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang kini berlaku.

Perubahan undang-undang tersebut juga tak lepas dari peran Indonesia dalam pergaulan antarnegara. Pada tahun 1994, pemerintah meratifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Organization – WTO), yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Propertyrights* - TRIPs (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual). Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Pada tahun 1997, pemerintah meratifikasi kembali Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan juga meratifikasi *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* ("Perjanjian Hak Cipta WIPO") melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.[20]

3. **Hak-Hak yang Tercakup dalam Hak Cipta**

Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) merupakan suatu wadah dimana tertuang banyak peraturan-peraturan yang dapat melindungi hak-hak pencipta. UUHC dari zaman ke zaman mengalami banyak sekali perubahan serta pergantian untuk meningkatkan perlindungan terhadap suatu karya cipta dan pemegang karya cipta itu sendiri. Meskipun mengalami banyak perubahan yang cukup spesifik, UUHC tidak pernah terlepas dari pasal-pasal yang menjelaskan tentang hak eksklusif pencipta yaitu Hak ekonomi dan Hak Moral.

A. Hak Eksklusif

Hak cipta ada pada seseorang karena ia telah membuat suatu kreasi, hasil karya yang merupakan bagian dari kepribadian si pencipta

[20] Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukannya Dan Peranannya Dalam Pembangunan*, (Sinar Grafika : Jakarta, 2012), 140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan merupakan suatu kesatuan dalam kehidupannya.[21] Namun terdapat satu hal yang mendasari budaya hukum *right to copy* yakni hak cipta pada sistem hukum sosialis, yaitu kepentingan masyarakatlah yang diutamakan dibandingkan kepentingan perseorangan dalam artian bahwa suatu ciptaan seharusnya tidak hanya berguna bagi pencipta saja melainkan untuk masyarakat luas. Diluar kosongnya suatu aturan hal tersebut membuat tidak dipatuhinya sebuah aturan yang ada dan merugikan pihak lain yang seharusnya mendapatkan haknya.

Berpijak pada hal tersebut sebagaimana telah dipaparkan oleh Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta.

B. Hak Ekonomi

Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.[22] Arti dari "mengumumkan atau memperbanyak", termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan,

[21] Muhamad Djumhana, dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014
[22] Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun.[23]

Hak ekonomi adalah salah satu hak pencipta untuk dapat merasakan manfaat ekonomi atas ciptaannya, serta hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun walaupun hak cipta tersebut telah dialihkan.

Dalam Undang-undang Hak Cipta terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal yang menyebutkan kata penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial yakni pasal 9 ayat (3), yang berbunyi :

"Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang HakCipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan."

Fokus permasalahan yang tidak boleh dilewatkan adalah sejauh mana batasan seorang individu atau kelompok diperbolehkan meng-copy, menyalin dan juga mengubah suatu karya cipta milik seorang pencipta. Hal ini menjadi sebuah kekaburan hukum dimana dalam Undang-Undang hanya menggunakan kata "penggandaan" bukan "berapa banyak digandakan".

C. Hak Moral

Pada dasarnya, pengakuan terhadap hak moral ditumbuhkan dari konsep pemahaman bahwa karya cipta merupakan ekspresi atau pengejawantahan dari pribadi pencita. Ini berarti, gangguan terhadap

[23] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu ciptaan sama maknanya dengan gannggguan terhadp pribadi pencipta.

Secara ringkas, lingkup hak moral mencakup atribusi, integritas dan asosiasi. Ketiganya dapat dihapuskan tetapi tidak dapat dialihkan. Meniadakan identitas pencipta misalnya dalam ciptaan yang dihasilkan secara bersama-sama dapat saja dilakukan sekedar untuk kepentingan keluwesan dalam menampilkan siapa penciptanya. Sepanjang hal itu dilakukan sesuai kesepakatan para pencipta semuanya dan tidak ada niat buruk yang merugikan kepentingan salah satu atau beberapa pencipta lainnya, maka peniadaan nama pencipta dapat dilakukan. Sebaliknya, mengalihkan identitas pencipta kepada pihak lain yang bukan pencipta, tidak dapat dilakukan. Pencipta dapat saja menggunakan nama samaran, tetapi tidak bisa menggunakan nama orang lain dan atas nama dirinya sendiri sebagai pencipta.[24]

4. Perlindungan Hak Cipta Sebagai Hak Milik

Salah satu sifat atau asas yang melekat pada hak kebendaan adalah, asas lain *droit de suite*, asas hak mengikuti bendanya. Hak untuk menuntut akan mengikuti benda tersebut secara terus menerus ditangan siapapun benda itu berada.

Jika dicermati perlindungan hak cipta sebagai hak kebendaan yang immateril maka akan teringat kepada hak milik. Hak milik ini menjamin kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas dan boleh pula melakukan

[24] Henry Soelistyo. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2011), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindakan hukum dengan bebas terhadap miliknya itu. Objek hak milik itu dapat berupa hak cipta sebagai hak kekayaan immateril. Terhadap hak cipta, si pencipta atau si pemegang hak dapat mengalihkan untuk seluruhnya atau sebagian hak cipta itu kepada orang lain, dengan jalan pewarisan, hibah atau wasiat atau dengan cara lain.[25]

Hukum hak cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat *(author)* adalah perlindungan terhadap penjiplakan *(plagiat)* oleh orang lain. Hak cipta sering diasosiasikan sebagai jual beli lisensi. Namun distribusi hak cipta tersebut tidak hanya dalam konteks jual beli, sebab bisa saja sang pembuat karya membuat pernyataan bahwa hasil karya bebas dipakai dan didistribusikan (tanpa jual beli).[26] Hal ini dikukuhkan dengan adanya pasal 43 poin d :

d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yangbersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebutmenyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

5. Illegal Downloading

Ilegal downloading pada prinsipnya adalah pelanggaran atas HKI (Hak Kekayaan Intelektual), yakni dalam konteks Hak Cipta. Dalam perspektif hukum ini, ada dua unsur hak utama yang terkandung dalam Hak Cipta, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berisi

[25] Undang-undang Hak Cipta no 28 tahun 2014 pasal 16.
[26] Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengakuan dan penghormatan terhadap pihak Pencipta, yang sifatnya *non-transferrable* (tidak dapat dialihkan). Sementara hak ekonomi, merupakan hak atas aspek ekonomis yang timbul akibat lahirnya ciptaan ini. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 1, menyangkut aspek hak ekonomi dari Hak Cipta, ada hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak, untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya, atau memberi izin untuk itu.

Internet menawarkan kemudahan bagi penggunanya untuk berbagi berbagai file secara online, yang dapat diperoleh dari berbagai situs seperti situs *website* atau pun blog yang menyediakan file software, dokumen/ebook, gambar, musik/lagu, video/film, dan lain sebagainya. Seiring dengan semakin tingginya tingkat kecepatan dan kemudahan akses internet dewasa ini, aktivitas *download* file pun menjadi salah satu aktivitas paling favorit bagi pengguna internet.

Download adalah istilah yang sering kita sebut ketika mengakses di internet, baik di rumah kita sendiri. Download adalah langkah untuk mengambil sesuatu (gambar, dokumen, surat, dll.) ke dalam bentuk file dari Internet atau Internet.[27]

Lagu adalah salah satu dari beberapa karya yang dilindungi Negara dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, hal ini dijelaskan secara gamblang pada pasal 40 no 1 pada huruf d.

[27] http://teknikinformatika-esti.blogspot/2011/01/pengertian-download-dan-upload.html diakses 01 juni 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya lagu yang di *download* dari internet secara gratis itu jika hanya untuk kepentingan pribadi maka hal ini tidak menyalahi peraturan karena dalam Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 dalam pasal 43. Yang berisi tentang perbuatan yang tidak dianggap pelanggaran diantaranya yaitu pada point d :

"Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.".

Namun ketika lagu yang di *download* secara gratis dari internet tersebut di jual belikan tanpa minta izin terlebih dahulu dari pemilik hak cipta, maka hal tersebut jelas menyalahi hak eklusif dan hak ekonomi dari pencipta lagu. Yang semulanya pemilik lagu berhak mendapatkan *royalty* atas lagu ciptaannya. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 8 :

"Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan"

Dan juga Pasal 9 :

(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

a. penerbitan Ciptaan;

b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;

c. penerjemahan Ciptaan;

d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;

e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. pertunjukan Ciptaan;

g. Pengumuman Ciptaan;

h. Komunikasi Ciptaan; dan

i. penyewaan Ciptaan.

(2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

(3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id